

PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK.

2018

PERDA KOTA SALATIGA NO.21, LD. 2018/NO. 21. LL. SETDA KOTA SALATIGA :

21 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK.

ABSTRAK

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sehubungan itu Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas publik sebagai sarana penunjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan fasilitas publik merupakan tanggung jawab sosial Negara yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan negara sebagaimana telah ditetapkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun penyediaan fasilitas publik adalah sangat penting, namun perlu disadari bahwa penyediaan fasilitas publik bukan tujuan akhir. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan pemeliharaan fasilitas publik, dengan tujuan agar fasilitas publik yang telah disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan biaya yang mahal dapat terjaga kualitasnya untuk memberikan manfaat bagi warga masyarakat. Kebijakan pemeliharaan fasilitas publik juga dilatar belakangi adanya fasilitas publik yang tidak terawat dengan baik, terbengkelai, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dirusak bahkan ada yang dicuri.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemeliharaan fasilitas publik harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik. Namun mengingat keterbatasan tenaga personal, waktu, dan biaya maka Pemerintah Daerah perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik. Sehubungan itu Pemerintah Daerah harus melakukan pemberdayaan masyarakat agar bersedia ambil bagian secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pemeliharaan fasilitas publik. Warga masyarakat merupakan sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir

demikian upaya pemberdayaan masyarakat diarahkan pada tiga hal, yaitu Pertama, agar masyarakat mengerti, memahami dan menyadari arti pentingnya fasilitas publik dalam kehidupan. Dengan demikian mampu mengenal potensi yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang dihadapi, sekaligus mendorong agar memiliki agenda-agenda penting untuk melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik. Kedua, memperkuat daya yang dimiliki serta mampu mengakses berbagai macam informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas publik. Penguatan ini meliputi kemampuan warga masyarakat, daya kepekaan, rasa memiliki maupun modal sosial. Ketiga, mendorong terwujudnya budaya memelihara dan merawat fasilitas publik bagi warga masyarakat demi kemajuan dimasa yang akan datang.

Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik, mengatur mengenai pemeliharaan fasilitas publik, pengembangan kemitraan, tugas dan wewenang, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, penghargaan, ketentuan sanksi dengan demikian memberikan kejelasan masing-masing pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.;

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan menyediakan fasilitas publik agar dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa fasilitas publik yang telah disediakan ternyata ada yang tidak terawat, rusak, tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya bahkan ada yang hilang, oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan fasilitas publik, sehingga perlu didukung dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 5 (lima) Pasal,
2. BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 2 (dua) Pasal,
3. BAB III PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK terdiri dari 2(dua) Pasal.
4. BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 2 (dua) Pasal.
5. BAB V LARANGAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
6. BAB VI PENDANAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
7. BAB VII PENGHARGAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
8. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
9. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 1 (satu) Pasal.
10. BAB X KETENTUAN PIDANA terdiri dari 1 (satu) Pasal.
11. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 2 (dua) Pasal.

Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 27 September 2018
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 27 September 2018
 - LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 21, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (10/2018)
 - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 20

